



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 328/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
PELEBARAN JALAN RUAS BATAS KOTA SLEMAN – BATAS KOTA YOGYAKARTA  
DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, telah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
  - b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 119/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

- KEDUA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. pengadaan tanah;
  - b. perubahan penggunaan tanah; dan
  - c. peralihan hak atas tanah,
- untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas ± 2.314 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tanggal ditetapkan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dengan disertai :
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
  - b. Alasan pengajuan perpanjangan;
  - c. Data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
  - d. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 DESEMBER 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


  
HAMENGGU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Sleman;
  3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
  6. Camat Mlati, Kabupaten Sleman;
  7. Kepala Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 328/KEP/2015  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN  
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
PELEBARAN JALAN RUAS BATAS  
KOTA SLEMAN – BATAS KOTA  
YOGYAKARTA DI DESA SINDUADI,  
KECAMATAN MLATI, KABUPATEN  
SLEMAN

PETA LOKASI



Sumber: Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi DIY

KETERANGAN:

 Lokasi yang ditetapkan

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGGU BUWONO X